



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 28 TAHUN 2003

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN MUARO JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang Pertambangan dan Energi maka perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Muaro Jambi;
 - bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Kantor sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 - Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan

Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI**

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN MUARO JAMBI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;
- d. Kantor Pertambangan dan Energi adalah unit operasional Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan kewenangan daerah dibidang Pertambangan dan Energi;
- e. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Muaro Jambi;
- f. Subbagian dan Seksi adalah satuan unit struktural di lingkungan Kantor Pertambangan dan Energi;
- g. Kepala Sub bagian, Kepala Seksi adalah Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dilingkungan Kantor Pertambangan dan Energi;

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2**

- (1). Susunan organisasi Kantor Pertambangan dan Energi adalah:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengusahaan;
 - d. Seksi Pengendalian Limbah dan Penataan Kawasan Tambang;
 - e. Seksi Pengutan dan luran;
 - f. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur organisasi Kantor Pertambangan dan Energi adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Kantor Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang Pertambangan dan Energi dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas, Kantor Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi:

- a. Inventarisasi data;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertambangan dan Energi;
- c. Pedataan potensi dan sumber daya;
- d. Pembinaan usaha pertambangan umum;
- e. Pengelolaan hasil tambang minyak dan gas yang menjadi kewenangan daerah;
- f. Pengendalian limbah dan penataan kawasan tambang;
- g. Penyelenggaraan pungutan dan iuran pertambangan;
- h. Pengelolaan tata usaha kantor.

Bagian Pertama
SUB BAGIAN TATA USAHA
Pasal 5

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan unit kerja di lingkungan Kantor Pertambangan dan Energi.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atas, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan keuangan;
- b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. Perencanaan kebutuhan dan pengelolaan perlengkapan;
- d. Pengolahan naskah dinas;
- e. Pengelolaan kearsipan;
- f. Perencanaan Umum;

Bagian Kedua
SEKSI PENGUSAHAAN
Pasal 7

Seksi Pengusahaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pertambangan dan Energi di bidang Pengusahaan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 di atas, Seksi Pengusahaan mempunyai fungsi :

- a. Peyusunan rencana teknis pertambangan;
- b. Pendataan potensi pertambangan, sumber daya minyak dan gas;
- c. Penyiapan perangkat hukum pengeturan pengelolaan usaha pertambangan;
- d. Pengkajian kelayakan atas permohonan kegiatan usaha pertambangan;
- e. Bimbingan teknis usaha pertambangan;
- f. Penyiapan bahan administrasi dalam rangka persetujuan investasi sektor pertambangan;
- g. Penyelenggaraan perizinan sektor pertambangan dan energi;
- h. Inventarisasi potensi sumber daya mineral, air, minyak dan gas;
- i. Pemetaan geologi dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi potensi tambang;
- j. Pendataan kegiatan usaha pertambangan dan usaha pendukung;
- k. Pemantauan produksi minyak dan gas;
- l. Pemantauan penyediaan dan penyaluran BBM;
- m. Perhitungan atas hasil minyak dan gas yang menjadi hak daerah;
- n. Pendataan dan pelaporan.

Bagian Ketiga

SEKSI PENGENDALIAN LIMBAH DAN PENATAAN KAWASAN TAMBANG

Pasal 9

Seksi Pengendalian limbah dan penataan kawasan tambang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pertambangan dan Energi dibidang Pengendalian limbah dan penataan kawasan tambang.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 9 di atas, Seksi Pengendalian limbah dan penataan kawasan tambang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja;
- b. Pengendalian limbah usaha tambang;
- c. Penataan kawasan tambang;
- d. Rehabilitasi dan konservasi lahan areal tambang;
- e. Bimbingan pengelolaan usaha tambang yang ramah lingkungan;
- f. Pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan tambang;
- g. Pendataan dan Pelaporan.

Bagian Keempat

SEKSI PENGUTAN DAN IURAN

Pasal 11

Seksi Pengutan dan Iuran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pertambangan dan Energi di bidang Pengutan dan Iuran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 di atas, Seksi Pengutan dan Iuran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan;
- b. Pengkajian data produksi minyak, gas dan bahan tambang lainnya;
- c. Perhitungan dan penetapan jumlah pungutan dan iuran yang menjadi hak daerah dari kegiatan eksplorasi minyak, gas, dan tambang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan penagihan pungutan dan iuran;
- e. Pencatatan dan penata bukuan iuran punbutan hasil pertambangan;
- f. Pendataan dan Pelaporan.

Bagian Kelima

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pertambangan dan Energi berdasarkan bidang keahlian tertentu.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 14

Setiap pejabat dilingkungan Kantor Pertambangan dan Energi wajib melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas serta membuat laporan tertulis sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan disampaikan kepada pimpinan.

BAB IV

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

Tingkatan eselonering jabatan struktural dilingkungan Kantor Pertambangan dan Energi adalah :

- a. Kepala Kantor eselon III.a;
- b. Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi eselon IV.a.

Pasal 16

Pejabat dilingkungan Kantor Pertambangan dan Energi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari kalangan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki syarat-syarat jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 16 di atas harus melalui Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Uraian tugas serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang berkenaan dengan pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

**Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 15 Desember 2003**

BUPATI MUARO JAMBI,

dto

H. AS'AD SYAM

**Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 11 Februari 2004**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,


dto

MUCHTAR MUIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2004 NOMOR 18 SERI D NOMOR 18

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERTAMBANGAN
DAN ENERGI KABUPATEN MUARO JAMBI

LAMPIRANAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MUARO JAMBI
NOMOR : 28 TAHUN 2003
TANGGAL : 15 DESEMBER 2003



BUPATI MUARO JAMBI

DTO

H. AS'AD SYAM

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 28 TAHUN 2003
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN MUARO JAMBI**

I. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan kembali terhadap struktur organisasi dan tata kerja Kantor Pertambangan dan Energi sebagai lembaga teknis daerah guna melaksanakan kewenangan daerah dibidang penyelenggaraan Pertambangan dan Energi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas